



**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Pusat Pemerintahan Jl. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie Desa Ulanta Kecamatan Suwawa

Website : <http://dpmptsp.bonebolangkab.go.id>

**GRATIS**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BONE BOLANGO**

**NOMOR : 503/DPMPTSP-BB/IO/0009/X/2025**


**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PAUD**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP**

- Menimbang** : a. Bahwa desa Desa Tolotio telah memiliki Pendidikan Anak Usia Dini namun belum memiliki Izin Operasional;  
b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan PAUD KELOMPOK BERMAIN NURUL HAQ Desa Desa Tolotio Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo layak untuk beroperasi;  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;  
5. Peraturan Bupati Bone Bolango No 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Memperhatikan** : Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 900/DIKBUD-BB/1360/IX/2025 tanggal 29 September 2025 Tentang pertimbangan Teknis Penyelenggaraan IZIN OPERASIONAL PAUD.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan IZIN OPERASIONAL PAUD kepada :
- Nama Lembaga : PAUD KELOMPOK BERMAIN NURUL HAQ  
Lokasi : Desa/Kel. Desa Tolotio Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango Propinsi Gorontalo.  
Penanggung jawab : TESSY MADJI  
KBLI : -  
NPSN : -
- KEDUA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak : ditetapkan, sampai dengan 20 OKTOBER 2028 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Suwawa  
Pada tanggal 20 Oktober 2025  
KEPALA DINAS  
  
JUMAIDI, AP. S.Sos. M.Ec.Dev  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19741018 199311 1 002

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bone Bolango
2. Arsip